



PUTUSAN
Nomor 58/PID/2014/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a	:	Jasnawati Binti Haidlir
Tempat Lahir	:	Palembang
Umur/Tgl.Lahir	:	48 tahun / 14 September 1965
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
mpat Tinggal	:	Jl. Mataram Lrg Kediri No.288 Rt 05 Rw 02 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati Palembang
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan Pendidikan	:	Guru D1
PPendidikan : D1		

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 April 2014 No.208/PID.B/2014/PN PLG dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa ia terdakwa Jasnawati Binti Haidlir pada hari Jumat tanggal 06 September 2013 sekira 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau pun setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013, bertempat di Jalan Dayang Rindu Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 1 dari 6 halaman Put.No58/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan kekejaman, atau kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Jasnawati Binti Haidlir sehabis mengajar dengan tujuan pulang kerumah bersama dengan anaknya yang bernama Marwati dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng dari belakang. Ketika melintas didepan saksi korban Anton Wijaya Bin Hendri Kumar diduga masih dibawah umur yang diperkirakan masih berusia 9 tahun (anak-anak) bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Riki, Saksi Amirudin dan Saksi Edi Riansyah dan teman- lainnya yang sedang menonton sepak bola, tiba ada teriakan atau ejekan dengan kata-kata “Bu Calo” mendengar ejekan dari anak-anak tersebut, terdakwapun menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh anaknya, setelah sepeda motor berhenti terdakwa langsung menghampir / mendekati anak-anak yang sedang duduk diantaranya saksi korban Anton Wijaya Bin Hendri Kumar, saksi Riki, saksi Amirudin, saksi Edi Riansyah dan teman-teman lainnya lalu terdakwa mendorong salah satu badan anak yang sedang duduk sambil berkata “Kau Inilah Yang Galak Ngato Ibu” lalu dijawab anak itu dengan cara menunjuk kearah saksi korban sambil berkata “Inilah Bu Yang Galak Ngato Ibu” mendengar keterangan anak tersebut dan karena sering diejek setiap pulang mengajar lalu dengan perasaan emosi bercampur marah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menarik bajunya lalu menampar kearah muka dan mengenai pipi kanan dan bagian bawah mata secara berulang kali serta daerah lainnya dengan menggunakan tangan kosong, setelah terdakwa memukul saksi korban lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Mendengar saksi korban telah dipukul oleh terdakwa lalu saksi Hendri Kumar selaku orang tua saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jasnawati Binti Haidlir saksi korban Anton Wijaya Bin Hendri Kumar yang masih berusia lebih kurang 9 tahun mengalami' Luka lecet dipipi sebelah kanan daerah bawah mata ukuran tiga sentimeter kali nol Koma Lima sentimeter, tampak bengkak dilengan kanan daerah siku bagian dalam ukuran dua kali satu sentimeter tinggi nol koma tiga sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/154/Med.Rec/2012 tanggal 06 September 2013 yang diperiksa dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Ibnu Koncoro dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari (Visum terlampir dalam berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya REG.PERK Nomor – 133/N.6.10/Ep.2/3/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Jasnawati Binti Haidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jasnawati Binti Haidir dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 April 2014 No.208/Pid.B/2014/PN PLG. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Jasnawati Binti Haidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan Terhadap Anak”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasnawati Binti Haidir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00- (seribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 3 April 2014 dan tanggal 7 April 2014 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 08 / Akta.Pid. / 2014 / PN PLG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 April 2014 dan tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa tanggal 17 April 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 April 2014 dan memori

Halaman 3 dari 6 halaman Put.No58/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 21 April 2014 dan tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 208/Pid.B/2014/PN PLG tanggal 1 April 2014 dan memori banding dari terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menerapkan pasal 14 a (4) KUHP yaitu hukuman bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding terdakwa kalau kesalahan tersebut dimulai dari korban yang mengejek terdakwa dengan kata-kata ibu calo, ibu terasi, yang dapat menimbulkan emosi bagi siapapun yang diejek ;

Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahan dan telah berusaha berulang kali untuk minta maaf kepada keluarga korban, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima etiket baik dari terdakwa untuk minta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 800/091/Disdikpora/SPMN 44/2014 tanggal 14 April 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 44 Palembang menerangkan yang bersangkutan adalah guru keterampilan yang tidak ada penggangtanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan DP3 dan Surat Keterangan dari Ketua RT 05 Rw 02 Kelurahan Kemas Rido Kecamatan Kertapati Palembang yang bersangkutan nilai DP3 baik dan keterangan dalam lingkungan RT baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sehingga dalam tenggang waktu tersebut terdakwa dapat menyikapi perilaku kearah yang lebih baik lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 April 2014 nomor 208/Pid.B/2014/PN PLG dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 jo pasal 14 a(4) KUHP, dan UU No.8 tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 April 2014 No.208/Pid.B/2014/PN PLG, yang dimintakan banding tersebut dengan merubah sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menyatakan bahwa terdakwa Jasawati Binti Haidlir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan Terhadap Anak” ;-----
- Menghukum terdakwa Jasawati Binti Haidlir dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;-----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dalam tenggang waktu 4(empat) bulan terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum ;-----

Halaman 5 dari 6 halaman Put.No58/Pid/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Selasa tanggal, 10 Juni 2014 oleh kami H.Abdullah,SH.,MH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Syafwan Zubir,SH.,MHum. dan Arifin Edy Suryanto,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 08 Mei 2014 Nomor 58/PEN.PID/2014/PT PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H.Abdullah,SH.,MH

1 Syafwan Zubir,SH.,MHum

2 Arifin Edy Suryanto,SH

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHUP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahril Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;

Halaman 7 dari 6 halaman Put.No58/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)